



Mekanisme Pembiayaan Syariah pada *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Amanah Kota Buton Tengah dalam Tinjauan Fikih Muamalah

*Sharia Financing Mechanism at the Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Amanah of Central Buton
City in Review of Muamalah Fiqh*

Saadal Jannah^a, Sri Ujiana Putri^b, Asma^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, Makassar, Indonesia; Email: saadaljannah@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, Makassar, Indonesia; Email: sri.ujiana@stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, Makassar, Indonesia, Email: saifulasma03@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 23 August 2023

Revised: 3 November 2023

Accepted: 9 November 2023

Published: 17 November 2023

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the mechanism of sharia financing at the Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Amanah, Central Buton City in a review of muamalah fiqh. This research uses descriptive qualitative field research, using normative and sociological approaches. The research results found as follows; first, the sharia financing mechanism for BMT Amanah, namely; members must follow established procedures, such as; (1). The customer comes directly to the BMT office to submit a financing application, (2). The customer must include requirements such as a photocopy of husband and wife's KTP, family card, marriage certificate, and guarantee letter, (3). Files go to BMT, (4). Conducted surveys. Then the BMT conducts a survey analysis meeting, conducts contracts, disburses funds, conducts coaching (if deemed necessary by the customer) and confiscation of collateral if the customer is unable to pay his installment obligations and is in disagreement with the agreement of both parties. Second, the financing mechanism at BMT Amanah, when viewed from the fiqh muamalah, most of the mechanisms are appropriate because the pillars and conditions for the validity of the contract have been fulfilled. With an agreement between BMT Amanah and the customer and witnessed by witnesses from BMT and each party to carry out obligations according to the agreement. But the principle in the practice of bai' bisaman ājil is that there are things that are not fully in accordance with the fiqh principles of muamalah, namely in the first model, the goods are not handed over to the BMT, but the goods are taken directly by the customer without first being handed over to the BMT. The implication of this research is that BMT Amanah should be more active in disseminating its products to the public, so that people are more familiar with BMT Amanah and are then interested in becoming its members.

Keywords:

mechanism, Baitul Mal wat Tamwil, Fiqh Muamalah, financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pembiayaan syariah pada *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Amanah Kota Buton Tengah dalam tinjauan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) deskriptif kualitatif, menggunakan metode pendekatan normative dan sosiologi. Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut; *pertama*, mekanisme pembiayaan syariah pada BMT Amanah yaitu; anggota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti; (1). Nasabah datang langsung ke kantor BMT untuk melakukan penganjuan permohonan pembiayaan, (2). Nasabah harus menyertakan persyaratan seperti fotokopi KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, dan surat jaminan, (3). Berkas masuk ke BMT, (4). Dilakukan

survey. Kemudian BMT melakukan rapat analisis survey, dilakukan akad, pencairan dana, melakukan pembinaan (jika dianggap dibutuhkan oleh nasabah) dan penyitaan jaminan jika nasabah tidak mampu untuk membayarkan kewajibannya dan menyelisih kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, mekanisme pembiayaan pada BMT Amanah jika ditinjau dari fikih muamalah sebagian besar mekanismenya telah sesuai karena telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Dengan kesepakatan antara pihak BMT Amanah dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh saksi dari pihak BMT dan masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Tetapi prinsip dalam praktik *bai' bisaman ājil* ada hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah, yaitu pada model pertama, barang tidak diserahkan lagi ke BMT, tetapi barang langsung diambil oleh nasabah tanpa terlebih dahulu diserahkan ke pihak BMT. Implikasi penelitian ini, hendaknya BMT Amanah lebih giat dalam melakukan sosialisasi produknya kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal BMT Amanah untuk kemudian tertarik menjadi anggotanya.

How to cite:

Saadal Jannah, Sri Ujiana Putri, Asma, "Mekanisme Pembiayaan Syariah pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Amanah Kota Buton Tengah dalam Tinjauan Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 2 (2023): 130-149. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1050.

PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan syariah saat ini telah menunjukkan perkembangan yang positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari total aset keuangan syariah yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Industri jasa keuangan syariah Indonesia pada tahun 2021 mampu bertahan dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional hal ini terlihat dari aset industri keuangan syariah yang tumbuh mencapai Rp 2.050,44 triliun.¹

Berdasarkan jumlah aset keuangan syariah ini, Indonesia menempati urutan ke 4 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia. Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia yang dimotori oleh perbankan syariah diawali dengan berdirinya bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Amanah Robbaniyyah, serta di Nangroe Aceh Darussalam P. T. BPRS Hareukat. Selanjutnya pada tahun 1 Mei 1992 berdirilah bank Muamalah sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.² Seiring dengan berkembang pesatnya perbankan syariah, maka berkembang pula lembaga keuangan syariah mikro yang disebut *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT). Munculnya lembaga ini disebabkan adanya keresahan masyarakat dan pelaku beridentitas muslim tentang lembaga keuangan yang berunsur riba dan bunga yang mengedepankan keuntungan tanpa memikirkan aspek kemanusiaan.³

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang marak pada saat ini, memiliki sistem yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lebih mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat, dapat membebaskan dari praktik rentenir/riba. Karena, Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai sistem operasional yang berbeda dari ekonomi konvensional. Lembaga ini, melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor

¹ Otoritas Jasa Keuangan Ekonomi Syariah, "No Title," *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2021, 9.

² Sony Hendra Permana dkk, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro," *Kajian* 2, no. 24 (2001): 104.

³ Yasmin Afnan Solekha dkk, "Baitul Mal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)," *Velocity* 1, no. 1 (2021): 48.

ekonomi mikro. Lembaga keuangan mikro syariah tidak mengenal monopoli dan oligopoli yang melahirkan kesenjangan ekonomi. Tingkat bunga yang tinggi juga tidak diterapkan karena dianggap riba yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip syariah.⁴

BMT atau *Baitul Māl wat Tamwīl* merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (panyaluran ZIS) Lembaga yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemashlahatan. Menggunakan akad dalam setiap kegiatannya. Lembaga *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) hadir untuk pertama kali pada tahun 1992. Respon masyarakat sangat baik dan terbukti dari tahun ke tahun *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) sudah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia.⁵ Saat ini jumlah BMT di Indonesia telah mencapai lebih dari 5000 unit dengan mengelola aset masyarakat lebih dari Rp 16 triliun dan jumlah anggota yang dilayani lebih dari 3,7 juta orang.⁶

Baitul māl wat Tamwīl merupakan gabungan dari kata *Baitul Māl* dan *Tamwīl* yang berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dan melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memperdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah, sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memperdayakan ekonomi umat. Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk yang diberikan BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.⁷

BMT dalam operasional dan badan hukumnya saat ini menggunakan bentuk badan hukum koperasi. Sehingga dalam aturan operasionalnya merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi koperasi pada umumnya. Dalam perkembangannya *Baitul māl wat Tamwīl* (BMT) telah diakomodir dan dijelaskan lebih detil tentang mekanisme operasionalnya berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 11/PER/M.UKM/XII/2017 Tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi.⁸

Keberadaan BMT memiliki dua fungsi utama, *pertama*, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. *Kedua*, sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif. Pada fungsi yang kedua ini selain menjalankan kegiatan sebagai lembaga keuangan, BMT juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari

⁴ Nurhadi, "Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wt Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung" (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2018).

⁵ Afnan Solekha dkk, "Baitul Mal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)."

⁶ Hendra Permana dkk, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro."

⁷ Nur Jamila, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah)" (Fak. Agama Islam Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018).

⁸ Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia," 2018.

masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.⁹

BMT Amanah Buton merupakan salah satu lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang dioperasikan pada tahun 2011. Letaknya strategis karena berada di sekitar pemukiman masyarakat. Tidak menutup kemungkinan sebagai lembaga keuangan syariah, dalam pengelolaannya juga bisa saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut; *pertama*, bagaimana mekanisme pembiayaan syariah pada BMT Amanah kota Buton Tengah? *Kedua*, bagaimana pembiayaan syariah pada BMT Amanah kota Buton Tengah dalam tinjauan fikih muamalah? Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut; *pertama*, untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan syariah BMT Amanah kota Buton Tengah. *Kedua*, untuk mengetahui mekanisme pembiayaan syariah BMT Amanah kota Buton Tengah dalam tinjauan fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan dilapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif.

Jurnal oleh Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, dengan judul “*Qardul Hasan* dalam Perspektif Hukum Islam Pada *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) dan Implementasinya”¹⁰ menyimpulkan bahwa sumber dana *qard* diambil dari bagian modal LKS yaitu BMT, keuntungan yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada BMT. Pembiayaan *qardul hasan* di BMT bersumber pada dana pembiayaan *qardul hasan* berasal dari dana cadangan koperasi yang didapat dari sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas hanya memfokuskan pada pembiayaan *qardul hasan* dan implementasinya, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Mekanisme Pembiayaan Syariah pada BMT Amanah di Kota Buton Tengah Dalam Tinjauan Fikih Muamalah.

Jurnal yang ditulis oleh Lukman Haryoso, dengan judul “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang”¹¹ ¹² menyimpulkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada BMT Bina Usaha ditemukan bahwa BMT ini sudah menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Sebenarnya pemberian pembiayaan murabahah kepada pelaku usaha kurang tepat, yang menjadi pembiayaan untuk kegiatan usaha seharusnya pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Dari diskusi singkat dengan BMT menjelaskan bahwa BMT kesulitan apabila menggunakan akad mudarabah dan musyarakah, banyak dari nasabah pun belum paham mengenai keseluruhan pembiayaan termasuk pembiayaan murabahah, mereka hanya beranggapan bahwa sistem pembiayaan di BMT lebih menguntungkan daripada sistem kredit di bank

⁹ Hendra Permana dkk, “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro.”

¹⁰ Muhammad Bisri dkk, “Qardul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dan Impelementasinya,” *At Taajir* 1, no. 1 (2019).

¹¹ Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang,” *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 79–89.

¹² Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang,” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017).

konvensional. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas hanya memfokuskan pada Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Mekanisme Pembiayaan Syariah pada BMT Amanah di Kota Buton Tengah Dalam Tinjauan Fikih Muamalah.

Skripsi yang ditulis oleh Suriyana, dengan judul “Pengelolaan *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo dalam Perspektif Hukum Islam”¹³ menyimpulkan bahwa pengelolaan di BMT As’adiyah Sengkang berdasarkan produk yang ada di BMT As’adiyah terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan produk tabungan dan pengelolaan produk pembiayaan. Pengelolaan dalam produk tabungan menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam pengelolaan dalam produk pembiayaan ialah karena di BMT As’adiyah Sengkang 99% menggunakan akad murabahah sehingga dalam pengelolaannya BMT As’adiyah Sengkang menggunakan sistem penetapan harga, dalam penerapan akad murabahah menggunakan akad *wakālah* sebagai akad pelengkapannya. Ditinjau dari segi hukum Islam pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang sudah sesuai dengan syariah hukum Islam. Selain itu perbedaan skripsi ini dan skripsi di atas adalah skripsi ini ditinjau dari fikih muamalah sedangkan skripsi di atas ditinjau dari hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. *Pembiayaan Syariah*

Pembiayaan secara umum merupakan pendanaan atau financial yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan ialah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah dirancang.¹⁴ Menurut Undang-Undang tentang perbankan No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 nomor 12, tentang perubahan Undang-Undang no.7 tahun 1992 pengertian pembiayaan merupakan penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesudah jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵ Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NO. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa : Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Adapun beberapa produk syariah yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah antara lain:

- a. Pembiayaan mudarabah. Kata mudarabah diambil dari *ad-darrbu fi al-Arḍi* yang artinya bepergian untuk berdagang. mudarabah juga disebut dengan *qirad*. Yang mana, kata *qirad* berasal dari kata *alqard* yang artinya *al-Qaṭ’u* (pemotongan) karena orang

¹³ Suriyana, “Pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Fak. Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2017).

¹⁴ Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Madani* 3, no. 2 (2020): 149–50.

¹⁵ Muhammad Rizal Satria dkk, “Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah,” *Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2018): 109.

yang mempunyai harta memotong (mengambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Selain itu, mudarabah juga disebut Muamalah, yang artinya akad antara dua pihak yang mewajibkan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di antara keduanya.¹⁶ Rukun mudarabah adalah ; 1. Ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan akad. 2. Dua pihak yang berakad, 3. Harta.¹⁷ Mudarabah memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, antara lain: Modal harus tunai, jumlah modal diketahui dengan jelas, pembagian keuntungan antara pengelola usaha (*mudorib*) dan pemilik modal (*sāhibul māl*) harus jelas persentasinya, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat, dan mudarabah diadakan tanpa ikatan artinya, pemilik modal tidak boleh membatasi pengelola usaha untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya.¹⁸

- b. Pembiayaan Musyarakah. Kata musyarakah diambil dari kata *syirkah* yang berarti *al-Ikhtilāt* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih. Secara istilah, yang dimaksud musyarakah adalah akad antara orang-orang berserikat yang mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹⁹ Rukunnya adalah, pertama ijab dan kabul. Dengan demikian, salah satu dari kedua belah pihak berkata, “aku bersekutu denganmu dalam hal begini dan begini.” Pihak kedua menjawab, “Aku terima”.²⁰ Kedua, proyek atau usaha. Ketiga, nisbah bagi hasil. Syarat-syarat musyarakah adalah; a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu. b. Anggota sarikat saling mempercayai, sebab masing-masing dari mereka adalah wakil yang lainnya. c. Menggabungkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau dalam bentuk lainnya.²¹
- c. *Qardun*. *Al-Qardun* secara bahasa adalah *al-qaṭ'u* (memotong). Sedangkan menurut syariah adalah memberikan pinjaman yaitu dengan menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.²² Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-hadid/57 : 11. “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” Rukunnya adalah pertama, ijab dan kabul, dengan demikian, akad ini tidak boleh dilakukan kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah. Kedua, adalah peminjam. Ketiga adalah pemberi pinjaman dan keempat adalah barang atau utang yang digunakan dalam akad *qardh*.²³ *Qardun* memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, antara lain: a. Besarnya *qardun* harus diketahui, baik dengan takaran, timbangan maupun dalam jumlahnya. b Jika pinjaman dalam bentuk binatang maka

¹⁶ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” *Penelitian* 9, no. 1 (2015): 186.

¹⁷ Wahbah Al Zuhaili, *Muamalah Al Maliyah Al Mu'asirah* (Damaskus: Dar al Fikr, 2002).

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 1977).

¹⁹ Hariman Surya Siregar dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

²⁰ Al Zuhaili, *Muamalah Al Maliyah Al Mu'asirah.h100*.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

- sifat dan usianya harus diketahui. c. *Qardun* harus dari orang yang layak memberikan pinjaman dan tidak dibenarkan berasal dari orang yang tidak mampu.²⁴
- d. *Bai' al-Salām*. *Salām* juga dikenal dengan istilah *salam*. *Salām* merupakan bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fikih menyebutnya dengan istilah *bai' al-mawāhij*, karena *salam* termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki uang, dia membutuhkan pembelian barang. Sementara orang yang memiliki barang, dia membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada di tangannya untuk dibelanjakannya baik untuk dirinya sendiri dan bagi tanamannya sampai panen. Dengan demikian jual beli ini bagian dari masalah yang dibutuhkan.²⁵ *Salām* memiliki beberapa rukun antara lain: a. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) merupakan pihak yang memproduksi barang pesanan. b. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fih*) dengan spesifikasinya dan harga. c. *Shighah*, yaitu ijab dan Kabul.²⁶ *Salām* memiliki beberapa syarat sebagai berikut: a. Pembayaran dilakukan secara kontan, baik dalam bentuk perak (dirham) atau emas (dinar) atau mata uang sebagai pengganti dinar dan dirham, supaya tidak jatuh dalam kategori jual beli riba *nasī'ah*. b. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. Jelas di sini artinya, jenisnya apa, ukurannya bagaimana sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya permusuhan diantara kaum muslimin. c. Waktu penyerahan barang yang dibeli harus telah diketahui, ditentukan dan dalam waktu yang sama, paling tidak setengah bulan dan bisa lebih. d. Uang diserahkan di satu majelis, pada akad jual beli *salam* itu dilakukan. Sehingga dengan begitu terhindar dari jual beli utang di atas utang yang merupakan salah satu jual beli yang diharamkan. Dasar dari syarat-syarat ini adalah sabda Rasulullah, “Barangsiapa siapa meminjami sesuatu, pinjamilah dalam takaran yang diketahui, dalam timbangan yang diketahui untuk jangka waktu yang juga diketahui”.²⁷
- e. Murabahah. Murabahah merupakan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²⁸ Rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: a. Pelaku akad yaitu *bai'* (penjual) merupakan pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytarī* (pembeli) yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *šaman* (harga). c. *Shighah* yaitu ijab dan Kabul.²⁹ Syarat-syarat Murabahah; a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual berterus terang menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya. c. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat

²⁴ Al Zuhaili, *Muamalah Al Maliyah Al Mu'asirah*.

²⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

²⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

²⁷ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim* (Mesir: Darussalam, 1964).

²⁸ Majmu'ah Al Lughah al Arabiyyah bi al Qahirah, *Al Mu'jam Al Wasith* (Kairo: Dar al dakwah, 2010).

²⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*.

- ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.³⁰
- f. *Istisnā'*. *Istisnā'* secara bahasa berarti *ṭalabus ṣun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya.³¹ Dalam istilah para fuqaha, *istishnā'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.³² Rukun *istisnā'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, antara lain: a. Pelaku akad, yaitu *mustashnī'* (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shānī'* (penjual) merupakan pihak yang memproduksi barang pesanan. b. Objek akad, yaitu barang dengan spesifikasinya dan harganya. c. *Shighat* yaitu ijab dan kabul.³³ Syarat-syarat jual beli *istisnā'* menurut pasal 104-108 komplikasi hukum ekonomi syariah antara lain: a. Jual beli *istisnā'* mengikat setelah masing-masing pihak setuju atas barang yang dipesan. b. Jual beli *istisnā'* bisa dilakukan pada barang yang bisa dipesan. c. Dalam jual beli *istisnā'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan. d. Pembayaran dalam jual beli *istisnā'* dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. e. Sesudah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang telah disepakati. f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan bisa menggunakan hak pilihan (*khiyār*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.³⁴
- g. *Ijārah*. Secara bahasa ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan.³⁵ Secara istilah ijarah adalah akad untuk memperoleh manfaat dalam masa tertentu dengan harga tertentu.³⁶ Rukun ijarah (sewa) adalah: *pertama*, ijab qabul yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan dan menyewakan. *Kedua*, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk meakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Ijab qabul dilakukan dengan menggunakan kalimat *ijarah*, kalimat yang merupakan turunan dari keduanya dan semua kalimat yang mengandung kalimat makna sewa.³⁷ Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan tidak sah. Syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut: a. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan. b. Sesuatu yang diakadkan dapat diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan ketentuan syariah. c. barang yang disewa dapat diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak bisa diambil kembali karena tidak bisa diserahkan. d. Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya mubah, tidak haram, dan tidak pula wajib. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan penyewaan untuk suatu kemaksiatan karena perbuatan maksiat wajib ditinggalkan.³⁸

³⁰ Ibid.

³¹ Al Zuhaili, *Muamalah Al Maliyah Al Mu'asirah*.

³² Ibid.

³³ Surya Siregar dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*.

³⁴ Ibid.

³⁵ Sabiq, *Fiqih Sunnah*.

³⁶ Al Zuhaili, *Muamalah Al Maliyah Al Mu'asirah*.

³⁷ Sabiq, *Fiqih Sunnah*.

³⁸ Al Zuhaili, *Muamalah Al Maliyah Al Mu'asirah*.

h. *Wakālah*. *Wakālah* artinya penyerahan atau pemberian mandat atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.³⁹ Menurut jumhur ulama, *wakālah* mempunyai empat rukun, orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (wakil), sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fih*), dan *sighah* (ucapan atau perbuatan) yang menunjukkan ijab dan kabul.⁴⁰ Untuk sahnya *wakālah* maka disyaratkan beberapa hal pada *sighah*, kedua pihak pelaku, dan objek akad. Kedua pihak pelaku akad adalah orang yang mewakilkan (*al-muwakkil*) dan orang yang menjadi wakil. Adapun wakil adalah semua orang yang boleh melakukan tindakan hukum untuk dirinya sendiri pada suatu urusan, dimana dia juga boleh menjadi wakil orang lain dalam urusan tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mewakili seseorang untuk melawan musuhnya.⁴¹

B. Tujuan Pembiayaan Syariah

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan, industri, dan pertanian yang dapat menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁴²

C. Fungsi Pembiayaan Syariah

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis yang ada di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, antara lain:⁴³

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat yang berekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.⁴⁴

D. *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT)

Baitul Māl wat Tamwīl terdiri dari dua istilah yakni *Baitul māl* dan *Baitul tamwil*. Secara harfiah *baitul māl* berarti rumah dana dan *Baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Bait* berarti rumah dan *tamwīl* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *Māl* atau harta. Jadi *tamwīl* dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan melalui program pembiayaan dan menabung. Sedangkan BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni *Baitul Māl wat Tamwīl* adalah suatu lembaga ekonomi

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Muhammad Latif Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-Su Press, 2018).

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁴⁵

E. Landasan Hukum *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT)

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, antara lain:⁴⁶

- a. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan undang-undang no. 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanann Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- b. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.
- c. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

F. Prinsip, Peranan dan Fungsi BMT

Prinsip utama yang harus dipegang BMT antara lain:⁴⁷

- a. Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (keselamatan, berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat luas.
- b. Akad yang jelas.
- c. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas serta penerapannya yang tegas/lugas.
- d. Berpihak pada yang lemah.
- e. Program pengajian/penguatan ruhani yang teratur, berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari program *Dā'i Fī'ah Qalīlah* (DFQ)

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, BMT memiliki peranan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

⁴⁵ Sugianto, "Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Untuk Perberdayaan Ekonomi Umat," *Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 2178.

⁴⁶ Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wat Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016).

- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif memberikan bimbingan atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f. Meningkatkan wawasan atau kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu:⁴⁹

- a. *Baitul māl* (rumah harta) yaitu menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*ashnāf*) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.
- b. *Baitut Tamwīl* (pembiayaan) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil melalui pembiayaan dan menabung (investasi).

G. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BMT Amanah Buton Tengah dan Mekanisme Pembiayaan

BMT Amanah merupakan salah satu dari 5000 BMT yang tersebar di Indonesia yang berlokasi di jln. Yos Sudarso no.28 lingk. Moluno, kec. Mawasangka. BMT Amanah lahir dari tuntutan dan keinginan yang besar dari masyarakat untuk mengembangkan kualitas usaha ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni sistem bagi hasil tanpa bunga. Selain itu, adanya keresahan masyarakat yang mulai terjerat praktik ekonomi ribawi dalam bentuk rentenir. Berdasarkan tuntutan dan keinginan tersebut, pengurus besar BMT amanah Buton Tengah terdorong untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah untuk mengembangkan kualitas usaha ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT Amanah menggunakan badan hukum koperasi, berdiri pada bulan Mei 2011 dan mulai beroperasi sejak bulan Juli 2011. Diresmikan oleh wali kota Abdul Sajid Tamrin (2011- sekarang) disaksikan oleh pengurus BMT Amanah serta tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Buton Tengah. Dengan melalui kerja keras para pengelola dari tahun ke tahun untuk membenahi diri baik dari segi kinerja, manajemen organisasi dan manajemen usaha BMT Amanah mampu menempatkan diri pada posisi strategis dan produktif sehingga mampu menjawab tuntutan kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Setelah BMT Amanah Buton Tengah berusia 3 tahun barulah mampu memiliki gedung sendiri yang berlantai dua di jln. Yor sudarso, no. 28 ling. Moluno, kec. Mawasangka.

Kondisi BMT Amanah Buton Tengah sampai pada akhir bulan April 2023 sebagai berikut:

⁴⁹ Ibid.

Tabel 1. Kondisi BMT Amanah Buton Tengah

No.	Komponen	Lembaga keuangan	Unit Usaha Sektor Riil	Total
			BTN/ Gedung	
1	Pengelola	8 orang		8 orang
2	Anggota penabung	2.339 orang		2.339 orang
3	Anggota pembiayaan	246 orang	18 orang	264 orang
4	Aset	1.123.354.182		1.123.354.182
5	Modal	100.000.000		100.000.000
6	Pinjaman dana	4.524.248.022	1.667.690.300	6.191.938.322
7	Tabungan	3.590.938.112		3.590.938.112
8	Pendapatan	1.142.852.150		1.142.852.150
9	Biaya	642.182.315		642.182.315

Kegiatan pembiayaan adalah salah satu produk BMT Amanah. Pembiayaan BMT merupakan pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh karena itu setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (syirkah) antara BMT (pemilik modal) dengan pengusaha kecil (pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga syariah, tentu saja BMT menggunakan sistem yang sesuai syariah Islam. Dalam kerjasama inilah dengan diperoleh bagian pendapatan. Adapun jenis-jenis pembiayaan BMT Amanah sebagai berikut:

a. Pembiayaan mudarabah (MDR)

Pembiayaan mudarabah (MDR) merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.

b. Pembiayaan musyarakah (MSY)

Pembiayaan musyarakah (MSY) merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha dimana bersama-sama membiayai dan mengelola usaha tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai pernyataan modal masing-masing pihak.

c. Murabahah (MRB)

Murobahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Selanjutnya nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Pembiayaan *bai' bisaman ājil* (BBA)

Pembiayaan *bai' bisaman ājil* (BBA) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan alatnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dimana angsuran pokok dan margin di angsuran sekalian. Besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Pembiayaan ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan pemindahan hal guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah. Dimana BMT Amanah Buton Tengah membayarkan sewa barang/ jasa kepada pemilik, dan nasabah membayar dalam bentuk cicilan atau cash tunda kepada lembaga ditambah keuntungan sesuai yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Farida selaku nasabah pembiayaan BMT Amanah menyatakan bahwa:

Saat saya pertama kali melakukan akad jual beli dengan pihak BMT Amanah saya merasa bahwa BMT Amanah sangat berbeda dengan bank konvensional yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. Karna BMT Amanah memiliki sifat kekeluargaan. Di BMT Amanah juga tidak pernah mempersulit nasabahnya, dan segala jenis syaratnya semua jelas, baik itu jenis barang yang dijual, harga dan perjanjiannya semua jelas baik dalam hal pengurusan berkas. Mengingat saya ibu rumah tangga sangat terbantu dengan adanya BMT, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi.

Dalam pemberian pembiayaan BMT Amanah Buton Tengah menerapkan mekanisme pengajuan pembiayaan yaitu cara-cara yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemberian pembiayaan, setiap pemberian pembiayaan harus dibuat suatu perjanjian antara BMT sebagai pemberi pembiayaan dan anggota sebagai pemohon, karena jika tidak adanya perjanjian tidak dibenarkan oleh pemerintah. Dan dalam perjanjian pembiayaan dicantumkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. BMT Amanah dapat memberikan pembiayaan pada anggota atau nasabah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan nasabah datang langsung ke BMT Amanah untuk mengajukan permohonan pembiayaan
- b. Nasabah harus memenuhi persyaratan antara lain: persyaratan pembiayaan yang wajib dilengkapi yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan. Jaminan dengan BPKB atau sertifikat tanah harus, jaminan dalam bentuk sertifikat harus disertai dengan fotokopi sertifikat. Jika jaminan menggunakan sertifikat nama orang lain, maka harus disertai dengan fotokopi KTP atas nama sertifikat dan kartu keluarga. Untuk lebih jelas berikut persyaratan permohonan pembiayaan di BMT Amanah Buton Tengah:
 - 1) Menjadi anggota BMT Amanah Buton Tengah
 - 2) Mempunyai rekening simpanan di BMT Amanah
 - 3) Fotokopi identitas diri yaitu KTP suami dan istri (kalau belum menikah dapat menggunakan KTP orang tua), surat nikah dan kartu keluarga
 - 4) Fotokopi surat jaminan (2 lembar)
 - 5) Foto suami atau istri ukuran 3x4 (2 lembar)
 - 6) Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang halal, baik, dan sah secara hukum.
 - 7) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - 8) Bersedia disurvei rumah dan usaha
 - 9) Bersedia memenuhi aturan

Jika semua persyaratan nasabah sudah lengkap, teller akan melayani permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut.

- c. Berkas masuk ke BMT

Setelah *customer service* (CS) menerima persyaratan permohonan pembiayaan dari teller, kemudian tugas CS adalah meneliti atau mengecek data nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jika semua data sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya diberikan kepada koordinator BMT tersebut.

d. Survei

Tahap selanjutnya yaitu survei. Tahap ini adalah tahap yang paling penting bagi koordinator BMT dan CS, karena untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah atau calon nasabah diberikan pembiayaan. CS harus mencari informasi tentang nasabah atau calon nasabah tersebut dari wawancara langsung kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini CS melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (permodalan), dan *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi).

e. Rapat Komite Analisis Survei

Setelah CS melakukan survei dan menganalisis pembiayaan, CS menyusun laporan survei kemudian diajukan kepada koordinator. Rapat komite pembiayaan ini bertugas untuk menentukan atau memutuskan permohonan pembiayaan nasabah atau calon nasabah diterima atau ditolak. Jika pembiayaan disetujui, maka pihak BMT akan segera menyiapkan administrasi yang akan dipergunakan untuk akad kedua belah pihak. Tetapi jika tidak disetujui maka proses tidak dilanjutkan.

f. Pembiayaan yang telah disetujui pada rapat komite akan segera dicairkan. Untuk pencairan dana anggota harus datang ke BMT dengan membawa jaminan yang asli (sertifikat/ BPKB asli). Jika menggunakan sertifikat atas nama orang lain, maka orang yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut harus datang ke BMT Amanah untuk melakukan tanda tangan. Jika sudah terpenuhi, pihak BMT akan menjelaskan rincian perjanjian pembiayaan kemudian pembiayaan bisa dicairkan.

g. Pencairan

Dana yang telah cair bisa diambil dengan cara penunjukan slip dari kasir. Di BMT Amanah Buton Tengah pencairan paling lambat satu pekan setelah akad.

h. Pembinaan

Setelah dana cair maka proses selanjutnya ialah pembinaan. Pihak BMT melakukan kunjungan nasabah pembiayaan dalam rangka pembinaan. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memonitoring perkembangan proses pemberian pembiayaan dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan hingga lunas.

i. Penyitaan Jaminan

Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu untuk membayarkan kewajiban membayar angsurannya. Proses penyitaan ini melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Secara prosedur apabila jatuh tempo untuk membayar angsuran kemudian nasabah belum juga membayar maka pihak BMT Amanah akan menghubungi nasabah melalui via telepon, kalau telephone nya tidak bisa dihubungi maka pihak BMT akan mendatangi langsung ke rumah nasabah, setelah di beri waktu dua pekan dan nasabah yang bersangkutan belum juga membayar hingga melewati jatuh tempo maka pihak BMT Amanah akan menindak lanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan surat peringatan, Di sini nasabah diberi waktu dua pekan. Apabila nasabah belum juga datang ke BMT Amanah untuk membayar setelah diberikannya surat peringatan dan keringanan maka pihak BMT akan menjual aset yang dimiliki anggota yang telah dijadikan jaminan di kantor BMT Amanah, jika hasil penjualan lebih akan dikembalikan ke nasabah pembiayaan yang


telat membayar tersebut. Penyitaan jaminan bisa dilakukan jika telah terbukti nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan dan pihak BMT sudah memberikan keringanan serta pemberitahuan terhadap akibat dari pembiayaan bermasalah.

Mengenai surat jaminan tersebut pihak BMT Amanah tidak menganggap sebagai jaminan hutang melainkan sebagai *wadi'ah* (titipan) yang nantinya akan dikembalikan ke nasabah apabila angsurannya sudah lunas. Jadi pihak BMT Amanah meminta surat jaminan agar nasabah serius terhadap pembiayaannya. Surat jaminannya sifatnya hanya sebagai titipan, dikarenakan suatu saat nanti nasabah ada masalah dengan pembayaran angsurannya maka kedua belah pihak mencari solusi bersama.

Menurut Haryati sebagai salah satu pengurus BMT Amanah Buton, dari kelima produk pembiayaan BMT Amanah Buton Tengah, sekitar 90% produk pembiayaan *bai' bisaman ājil* (BBA) yang digunakan di BMT Amanah Buton Tengah. Adapun alasan produk pembiayaan *bai' bisaman ājil* lebih diutamakan karena, salah satu keunggulan pembiayaan akad *bai' bisaman ājil* adalah jelasnya harga pokok dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayarannya dilakukan secara cicil, dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah. *Bai' bisaman ājil* (BBA) adalah akad jual beli murabahah (biaya + margin) ketika pembayaran dilakukan secara dicicil dalam jangka waktu yang panjang sehingga disebut juga *credit* murabahah dimana jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Prinsip *bai' bisaman ājil* merupakan pengembangan dari prinsip murabahah. Jadi dalam hal ini pihak BMT membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya dengan cara pihak BMT membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama BMT.

Murabahah sama dengan *bai' bisaman ājil*. Sebenarnya produk pembiayaan *bai' bisaman ājil* secara fikih adalah *bai' bisaman ājil* yang murabahah. Adapun murabahah, secara fikih pembayarannya dapat dilakukan lewat tunai atau *bisaman ājil* (Tanggung tempo). Dalam penerapannya diperbankan, murabahah yang tunai tidak ada, yang ada ialah murabahah yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan murabahah secara fikih ialah murabahah yang *bai' bisaman ājil* (BBA).
untuk lebih jelas berikut gambar mengenai transaksi pembiayaan akad *bai' bisaman ājil*.⁵⁰

⁵⁰ Rifqi Nurdiansyah dkk, "Pelaksanaan Akad Bai' Bisaman 'Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)," *Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 330.



Gambar 2. Transaksi Pembiayaan Akad *Bai' Bisaman Ajil*

Dari gambar di atas menjelaskan alur akad *bai' bisaman ajil* terjadi melalui beberapa proses yang dilakukan yakni:

- 1) Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli
- 2) BMT membelikan aset (wakalah) yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga 50 juta
- 3) BMT menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 70 juta

Nasabah membayar harga aset X yang Rp. 70 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan. Akad *bai' bisaman ajil* biasanya menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* digunakan ketika BMT mewakilkan kepada pihak lain atau nasabah untuk membeli barang yang akan dijual kepada nasabah. Jika nasabah tidak mampu untuk membelikan barang tersebut. Agar perwakilan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah dalam *wakalah* tersebut ada yang mewakilkan dan wakil serta ada suatu yang diwakilkan.

Ada dua macam yang dilakukan BMT Amanah dalam melakukan akad *bai' bisaman ajil, pertama*, seorang nasabah mengajukan pembelian suatu barang melalui BMT dengan cara jual beli murabahah, di mana nasabah akan membayar secara kredit kepada BMT yang membelikan barang tersebut secara kontan. Namun, dalam hal ini BMT tidak membeli barang itu secara langsung, melainkan BMT mewakilkan pada nasabah dengan memberikan surat kuasa beli sendiri. Berarti nasabah berposisi sebagai wakil dari BMT dalam pembelian barang tersebut. Dan terjadilah akad *wakalah* di sini. Dengan kata lain belum terjadi akad pembelian di sini. Setelah nasabah membeli barang tersebut, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik Oleh karena itu, dalam syariat Islam wakil (nasabah) harus menyerahkan terlebih dahulu barang itu pada BMT. Karena kala itu dia hanya seorang wakil, bukan peminjam resmi. *Kedua*, pihak BMT sendiri yang membeli barang kemudian menyerahkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Alasan BMT Amanah dalam menerapkan pembiayaan *bai' bisaman ajil* menggunakan sistem *wakalah*. Menurut Haryati, dikarenakan adanya kekhawatiran dari pihak BMT Amanah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, pemenuhan barang yang tidak sesuai dengan permintaan nasabah/ anggota

yang dapat mengakibatkan kepercayaan anggota atau masyarakat berkurang kepada BMT Amanah, sehingga akan berdampak kembali kepada pihak BMT Amanah.

2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Mekanisme Pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Amanah Buton Tengah

Kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak BMT Amanah dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh saksi dari pihak BMT Amanah dan masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad juga dijelaskan tentang tugas dan kewajiban antara kedua belah pihak secara rinci dan spesifik sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam akad maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan dapat dilaksanakan jika nasabah telah diberikan keringanan oleh pihak BMT Amanah. Barang pembiayaan akan disita melalui penjualan. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan nasabah.

Hadis-hadis Nabi yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *Bai' Bisaman Ājil* adalah sebagai berikut:

Hadis nabi dari riwayat Ibnu Mājah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)⁵¹

Artinya:

Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Mājah)

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه دِرْعًا من حديد (رواه البخاري)⁵²

Artinya:

Dari Aisyah binti Abi Bakar ra. bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikan baju besinya. (H.R Bukhori)

Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah swt. pernah membeli makanan secara berutang dengan transaksi *bai' bisaman ājil*, dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah swt. membeli makanan dari zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan.

Dalam pelaksanaan akad *bai' bisaman ājil*, ketika nasabah mengajukan pembiayaan, akad ini diterapkan dengan cara pihak BMT Amanah membeli sendiri atau mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama pihak BMT. Dengan demikian pihak BMT mewakilkan pembelian barang kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, dengan demikian nasabah tidak berposisi sebagai nasabah yang mengajukan pembiayaan namun memposisikan diri sebagai wakil dari BMT.

⁵¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, 2010).

⁵² Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al Bukhari, *Shahih Al- Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

Jika dilihat dari tinjauan fikih muamalah dalam praktik *Bai' Bisaman Ājil* secara umum telah sesuai karena semua rukun-rukunnya telah terpenuhi a. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) merupakan pihak yang memproduksi barang pesanan. b. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fih*) dengan spesifikasinya dan harga. c. *Shighah*, yaitu ijab dan Kabul. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak BMT Amanah dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh saksi dari pihak BMT Amanah dan masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad juga dijelaskan tentang tugas dan kewajiban antara kedua belah pihak secara rinci dan spesifik sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam akad maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan dapat dilaksanakan jika nasabah telah diberikan keringanan oleh pihak BMT Amanah. Barang pembiayaan akan disita melalui penjualan. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan nasabah. Namun ada hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu barang tidak diserahkan lagi ke BMT tetapi barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT. Model seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Model kedua pihak BMT sendiri yang membeli barang kemudian menyerahkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, model ini diperbolehkan dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan pada BMT Amanah yaitu anggota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Amanah, antara lain: (1) nasabah datang langsung ke BMT untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan., (2) nasabah harus menyertakan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, seperti fotokopi KTP suami dan istri, kartu keluarga, surat nikah, kepemilikan barang jaminan., (3) berkas masuk ke BMT Amanah., (4) melakukan survei., (4) melakukan rapat komite analisis survei., (5) melakukan akad., (6) pencairan dana., (7) Setelah dana cair pihak BMT melakukan pembinaan., (8) penyitaan jaminan mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu untuk membayarkan kewajiban membayar angsurannya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mekanisme pembiayaan pada BMT Amanah Jika dilihat dari tinjauan fikih muamalah dalam praktik *Bai' Bisaman Ājil* secara umum telah sesuai karena semua rukun-rukunnya telah terpenuhi yaitu; pelaku akad, objek akad dan *Shighah* ijab dan qabul. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak BMT Amanah dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh saksi dari pihak BMT Amanah dan masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad juga dijelaskan tentang tugas dan kewajiban antara kedua belah pihak secara rinci dan spesifik sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam akad maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan dapat dilaksanakan jika nasabah telah diberikan keringanan oleh pihak BMT Amanah. Barang pembiayaan akan disita melalui penjualan. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan nasabah. Tetapi dalam praktik *bai' bisaman ājil* terdapat

hal yang belum sesuai dengan prinsipnya yaitu pada model pertama barang tidak diserahkan lagi ke BMT tetapi barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT. Adapun model yang kedua, pihak BMT sendiri yang membeli barang kemudian menyerahkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, model ini diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, 2010.
- Afnan Solekha dkk, Yasmin. "Baitul Mal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)." *Velocity* 1, no. 1 (2021): 48.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Bisri dkk, Muhammad. "Qardul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dan Impelementasinya." *At Taajir* 1, no. 1 (2019).
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al. *Shahih Al- Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang." *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 79–89.
- . "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017).
- Hendra Permana dkk, Sony. "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro." *Kajian* 2, no. 24 (2001): 104.
- Huda dkk, Nurul. *Baitul Mal Wat Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Penelitian* 9, no. 1 (2015): 186.
- Jamila, Nur. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah)." Fak. Agama Islam Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir Al. *Minhajul Muslim*. Mesir: Darussalam, 1964.
- Latif Ilham Nasution, Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-Su Press, 2018.
- Lughah al Arabiyyah bi al Qahirah, Majmu'ah Al. *Al Mu'jam Al Wasith*. Kairo: Dar al dakwah, 2010.
- Mursid, Fadillah. *Kebijakan Regulasi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Nurdiansyah dkk, Rifqi. "Pelaksanaan Akad Bai' Bisaman 'Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri)." *Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 330.
- Nurhadi. "Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wt Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung." Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2018.
- Republik Indonesia, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia," 2018.
- Rizal Satria dkk, Muhammad. "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Kepemilikan

- Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah.” *Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2018): 109.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 1977.
- Sugianto. “Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil Untuk Perberdayaan Ekonomi Umat.” *Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 2178.
- Suriyana. “Pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Dalam Perspektif Hukum Islam.” Fak. Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2017.
- Surya Siregar dkk, Hariman. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Ekonomi. “No Title.” *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2021, 9.
- Ulpah, Mariya. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Madani* 3, no. 2 (2020): 149–50.
- Zuhaili, Wahbah Al. *Muamalah Al Maliyah Al Mu’asirah*. Damaskus: Dar al Fikr, 2002.